

**IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN EDUKASI BAGI
WARGA BINAAN LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

ADHYA PRATAMA YUDHA TIMOR

NPM : 2210012111244

BAGIAN HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

PADANG

2026

No.Reg: 06/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg:06/Skripsi/H.Pidana/FH- UBH/III-2026

Nama : Adhya Pratama Yudha Timor
Nomor : 2210012111244
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Implementasi Program Asimilasi dan Edukasi bagi Warga Binaan
Lapas Kelas III Alahan Panjang

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

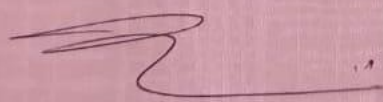
Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

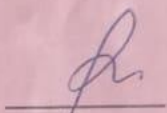
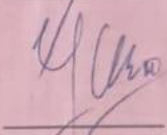
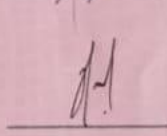
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 06/Skripsi/H.Pidana/FH- UBH/III-2026

Nama : Adhya Pratama Yudha Timor
Nomor : 2210012111244
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Implementasi Program Asimilasi dan Edukasi Bagi Warga Binaan
Lapas Kelas III Alahan Panjang

Telah dipertahankandi depam Tim Penguj pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima**
Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Hendriko Arizal, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN EDUKASI BAGI WARGA BINAAN LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG

Adhya Pratama Yudha Timor¹.Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Adhyapratamayudha@gmail.com

ABSTRAK

Program asimilasi dan edukasi merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan membina warga binaan agar mengalami perubahan perilaku serta siap kembali berintegrasi dengan masyarakat. Hak narapidana mendapatkan program asimilasi dan edukasi diatur pada Undang-Undang Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 10 ayat (1). Lapas Kelas III Alahan Panjang memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan program pembinaan karena keterbatasan sarana dan sumber daya. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimana implementasi program asimilasi dan edukasi bagi warga binaan Lapas kelas III Alahan Panjang; (2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program di Lapas Kelas III Alahan Panjang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data Primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data Sekunder berupa statistik kriminal dan Laporan Kegiatan Lapas Tahun 2025. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: (1) Program Asimilasi dilaksanakan melalui kegiatan kerja dan interaksi sosial terbatas, Program Edukasi dilakukan melalui pendidikan keagamaan, kesadaran hukum, dan pembinaan keterampilan dengan pendekatan non formal. (2) Pelaksanaan program belum optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, jumlah petugas pembinaan, serta stigma masyarakat terhadap narapidana. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan pihak eksternal dan peningkatan kapasitas petugas agar bertujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci : Asimilasi, Edukasi, Warga Binaan, Pemasyarakatan

IMPLEMENTATION OF THE ASSIMILATION AND EDUCATION PROGRAM FOR INMATES OF CLASS III ALAHAN PANJANG PRISON

Adhya Pratama Yudha Timor¹, Uning Pratimaratri¹

¹*Department of Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

Email: Adhyapratamayudha@gmail.com

ABSTRACT

Assimilation and educational programs are integral components of the correctional system aimed at fostering behavioral change among inmates and preparing them for reintegration into society. The right of inmates to receive assimilation and educational programs is regulated under the Correctional Law, particularly Article 10 paragraph (1). Class III Alahan Panjang Correctional Facility has distinct characteristics in implementing inmate development programs due to limitations in facilities and human resources. The research problems are: (1) How are the assimilation and educational programs implemented for inmates at the Class III Alahan Panjang Correctional Facility? (2) What are the obstacles and solutions in the implementation of these programs? This study employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data consisted of criminal statistics and the 2025 Correctional Facility Activity Report. The collected data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: (1) the assimilation program is implemented through work activities and limited social interaction, while the educational program is conducted through religious education, legal awareness education, and skills development using a non-formal approach; (2) the implementation of these programs has not been optimal due to limitations in facilities and infrastructure, the number of correctional officers, and societal stigma against inmates. Therefore, cooperation with external parties and enhancement of officers' capacity are necessary to ensure that the goals of rehabilitation and social reintegration of inmates can be optimally achieved.

Keywords: assimilation, education, inmates, correctional system.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN EDUKASI BAGI WARGA BINAAN LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG ”** Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Uning Patrimaratri, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.**, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum**, Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu dan mensupport saya dalam membuat dan menyelesaikan skripsi saya.
6. Bapak **Ahmad Iffan, S.H., M.H.**, Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada saya untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi saya selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Bapak **Harianto, S.Sos., M.H.**, selaku Kepala Lapas Kelas III Alahan Panjang dan Ibu **Desi Akhirta HB, S.H.**, Selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Kelas III Alahan Panjang serta Bapak **David Maihendri, S.H., M.H.**, Kasubsi Admisi dan Orientasi dan Bapak Ibu Petugas Lapas

kelas III Alahan Panjang yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan data yang saya butuhkan dalam penulisan skripsi ini

10. Kedua orang tua saya yang tersayang, Ayahanda Rusdianto dan ibunda Rita Susanti, yang telah menjadi orang tua yang hebat. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayan dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat keluarga yang luar biasa. Serta saudara ayahanda dan ibunda saya yang telah memberikan semangat kepada saya yang selalu menjadi motivasi terbesar saya menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Saudara tak sedarah saya Bripda Rifelindo Permana, Rezky Apriondi Tatubeket, Juan Stefanus Zai serta Sahabat Seperjuangan Saya Tri Rizki Dermawan, Rivaldi, awam, Bayu Daulay, Rizky Dwi, Pramulia, Rendi, Aji, Attha, Novitamara, Rara, Triana, Oktri, Andre, Fanza. Dengan banyak waktu indah yang telah kita lalui bersama, Terima kasih atas segala hal tersebut serta doa dan dorongan semangat yang telah diberikan pada saya.
12. Teruntuk teman-teman saya di Bagian Hukum Pidana terima kasih atas segala do'a ataupun semangat kalian yang telah membuat saya semakin termotivasi dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Abang senior Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Terima Kasih atas semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada saya.
14. Teman-teman KKN Nagari Gurun di Kabupaten Tanah Datar, Zhek, Raihan, Fernando, Nando, Rifki, Paul, Pak Jorong Sitakuak serta Masyarakat Jorong

Sitakuak dan semua teman-teman KKN saya, Terima Kasih atas dukungan dan doanya.

15. Semua Pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 30 Januari 2026

Penulis

Adhya Pratama Yudha Timor

2210012111244

UNIVERSITAS BUNG HATTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan	
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	8
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	8
B. Tinjauan tentang Pemidanaan	
1. Pengertian Pemidanaan.....	9
2. Fungsi pemidanaan.....	11
3. Fungsi Pemidanaan dalam KUHP.....	12
C. Tinjauan tentang Pembinaan Asimilasi dan Edukasi bagi Warga binaan	
1. Pengertian Pembinaan Asimilasi Warga Binaan.....	12
2. Bentuk-bentuk Pembinaan Asimilasi Warga Binaan.....	13
3. Pengertian Pembinaan Edukasi Warga Binaan.....	14
4. Bentuk-bentuk Pembinaan Edukasi Warga Binaan.....	15
D. Tinjauan tentang Hak Warga Binaan	

1. Pengertian Hak Warga Binaan.....	16
2. Bentuk-bentuk Hak Warga Binaan.....	16
3. Tujuan Program Asimilasi Warga Binaan.....	19
4. Tujuan Program Edukasi Warga Binaan.....	21

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana implementasi program asimilasi dan edukasi bagi Warga Binaan Lapas Kelas III Alahan Panjang.....	23
B. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Program di Lapas Kelas III Alahan Panjang.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	48
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakkan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta memulihkan keseimbangan sosial akibat adanya tindak pidana. Namun, perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan(*retributive justice*), melainkan diarahkan pada upaya pembinaan dan perbaikan diri pelaku kejahatan agar dapat kembali berperan di tengah masyarakat secara baik dan bertanggungjawab.¹

Perubahan paradigma pemidanaan ini tercermin dalam konsep sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan menggantikan sistem kepenjaraan kolonial yang menitikberatkan pada unsur pembalasan dan penderitaan narapidana. Dalam sistem yang baru ini, narapidana diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperbaiki, dibina, dan dikembalikan kepada fungsi sosialnya melalui program pembinaan yang terarah dan berkesinambungan.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan), pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia

¹ Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.71.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.25.

seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, pembinaan narapidana menjadi bagian esensial dari sistem pemasyarakatan yang bersifat rehabilitatif dan reintegratif, bukan represif.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai wadah pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini sejalan dengan paradigma sistem pemasyarakatan modern yang menekankan pada aspek pembinaan, bukan sekedar hukuman.³ Dalam konteks ini, pembinaan di Lapas diwujudkan melalui berbagai program, salah satunya adalah asimilasi dan edukasi, Hal ini sejalan dengan konsep Pemasyarakatan yang menekankan pada pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekedar pembalasan.

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Pemasyarakatan, asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk secara bertahap menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas melalui kegiatan sosial dan kerja di bawah pengawasan petugas. Dengan demikian, program ini bertujuan mempersiapkan warga binaan agar lebih siap menghadapi reintegrasi sosial.

Program asimilasi adalah proses peralihan pembinaan narapidana dari kehidupan di dalam lapas menuju kehidupan di masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga

³ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 211.

binaan agar beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya.⁴ Sedangkan program edukasi merupakan kegiatan pembinaan yang mencakup pendidikan formal, non formal, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental-spiritual yang bertujuan meningkatkan kualitas diri warga binaan.

Di sisi lain, Edukasi dalam pemasyarakatan dipahami sebagai kegiatan pendidikan formal maupun nonformal yang diberikan kepada warga binaan, baik berupa pendidikan umum, pendidikan keagamaan, maupun pelatihan keterampilan kerja.⁵ Edukasi ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan sehingga setelah bebas mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan moralitas yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat.

Lapas Kelas III Alahan Panjang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Lapas ini berupaya melaksanakan program asimilasi dan edukasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prapenelitian menunjukkan bahwa Lapas ini memiliki 2 blok kamar dengan kapasitas ruangan 32 yang dihuni 82 narapidana.⁶ Program asimilasi di Lapas kelas III ini memiliki keunikan kegiatan yang dilakukan napi antara lain melakukan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan di belakang lapas, kegiatan pramuka yang dilakukan setiap minggu dan mengolah bawang menjadi bawang goreng. Bangunan lapas yang berdekatan dengan pasar dan rumah penduduk yang menjadikan sangat rawan di sisi pengamanan. Edukasi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan yakni, keagamaan yang memfokuskan bimbingan kerohanian, tata cara pertanian,

⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2017, *Pedoman Pelaksanaan Asimilasi dan integrasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 87.

⁵ Muladi, 1992, *Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pendidikan Narapidana*, Alumni, Bandung, hlm. 87.

⁶ Wawancara dengan Desi Akhirta HB, Kepala Seksi Pembinaan Lapas Kelas III Alahan Panjang, 29 September 2025.

jasmani dan tata cara bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya. Lapas Kelas III Alahan Panjang ini memiliki keunikan yakni Lapas ini terletak di wilayah pegunungan Kabupaten Solok, dengan kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan pertanian dan lingkungan alam yang relatif sejuk. Letak geografis tersebut memberikan potensi tersendiri dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, khususnya pembinaan kemandirian yang berbasis pada kegiatan pertanian dan kerja produktif yang selaras dengan kehidupan masyarakat sekitar. Lapas Kelas III Alahan Panjang memiliki karakteristik tersendiri sebagai lembaga pemasyarakatan dengan keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia. Kondisi tersebut menarik untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana implementasi norma hukum tentang asimilasi dan edukasi dapat berjalan secara efektif dalam keterbatasan tersebut.

Ketiga, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program pembinaan, khususnya terkait faktor internal lembaga dan faktor eksternal seperti partisipasi serta stigma masyarakat terhadap narapidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan kebijakan pembinaan di lapas kelas III serta mendukung tercapainya tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan.

Dengan latar belakang serta kasus yang telah dijelaskan sebelumnya penulis tertarik mengangkat judul **IMPLEMENTASI PROGRAM ASIMILASI DAN EDUKASI BAGI WARGA BINAAN LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program asimilasi dan edukasi bagi Warga Binaan Lapas Kelas III Alahan Panjang?

2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Program di Lapas Kelas III Alahan Panjang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi program asimilasi dan edukasi bagi Warga Binaan Lapas Kelas III Alahan Panjang.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan menemukan saran yang tepat dalam pelaksanaan program.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji tentang perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi atas ditetapkannya suatu hukum positif tertentu atau sebuah aksi perilaku masyarakat dalam memengaruhi pembentukan suatu hukum positif tertentu

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau informan, yaitu orang yang di jadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁷ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Harianto, S.Sos., M.H. (Kepala Lapas). Desi Akhirta HB, S.H. (Kasubsi Pembinaan) dan 2 orang narapidana yang sedang mengikuti program

⁷ Narimawati, Umi, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung, hlm 58

inisial SF dan AL. Selain itu, peneliti juga akan melakukan pengamatan (observasi) di kondisi Lapas dan sarana dan prasarana penunjang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang diteliti. Data sekunder ini dapat digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh.⁸ Data yang diambil sebagai tambahan untuk pendukung penelitian yang dalam hal ini terdiri dari:

- 1) Statistik Kriminal di Lapas Tahun 2020-2025;
- 2) Laporan Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
- 3) Naskah Rekomendasi Penetapan Lapas Kelas III Alahan Panjang sebagai Bangunan Cagar Budaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan mengkaji dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data berupa informasi. Wawancara digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan semi terstruktur. Meneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam

⁸ Anwar Sanusi, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua. Selemba Empat, Bandung, hlm 124

melakukan wawancara, dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat wawancara.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek dalam suatu situasi tertentu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari objek tersebut.⁹ Peneliti melakukan observasi non partisipan, dimana peneliti mengamati kegiatan dan fasilitas yang ada di lapas. Fasilitas untuk kegiatan edukasi narapidana lapas kelas III Alahan Panjang.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan

⁹ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 199